



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 515/UN14/HK/2024

TENTANG

TIM PENYELARAS STANDAR AKADEMIK DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/71/UN14.4.B.I/HK.02/2024, tanggal 26 Maret 2024 Hal Permohonan SK Rektor;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyelarasan Standar Akademik di Universitas Udayana, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYELARAS STANDAR AKADEMIK DI UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana; dan
 2. melaporkan kegiatan Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
- KELIMA : Tim Penyelaras Standar Akademik di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 515/UN14/HK/2024
TANGGAL 28 MARET 2024
TENTANG
TIM PENYELARAS STANDAR AKADEMIK DI
UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELARAS STANDAR AKADEMIK DI
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
4.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
6.	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Ketua
7.	Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Sekretaris
8.	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suarsana, M.Si	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
9.	Prof. Ir. Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, ST, M.Sc, Ph.D., IPM.	Sekretaris Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
10.	Prof. Dr. Drh. Nyoman Sadra Dharmawan, MS.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
11.	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, SE., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Ketua Komisi I Universitas	Anggota
14.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Anggota
15.	Ainul Ghurri, S.T., M.T., Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Anggota
16.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Anggota
17.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Anggota
18.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
19.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
20.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
21.	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
22.	Prof. Ir. Komang Dharmawan,M.Math,Ph.D.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
23.	Prof. Dr. drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Veteriner di FKH	Anggota
24.	Prof. I Nyoman Suprpta Winaya, ST,MA.Sc., Ph.D.	Ketua Komisi II Universitas	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
25.	Ni Nyoman Sulastrri, S.TP., M.Agr., Ph.D	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002